



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.

Pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, pada persidangan Pengadilan Negeri Slawi yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BPR Nusamba Adiwerna, berkedudukan di Jl. Raya Selatan KM. 09 Adiwerna Tegal, yang diwakili oleh Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eddy Santoso, Anton Sasmito, SH. dan Bahtiar Juniarto Prastyadi, SH., Karyawan PT. BPR Nusamba Adiwerna, berkedudukan di Jl. Raya Selatan KM. 09 Adiwerna Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 108/ADW/KKPO/IV/2024 tanggal 23 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama semula Penggugat;

M E L A W A N

1. TRIA UMAMI;

Usia: 40 tahun; Pekerjaan: wiraswasta; Alamat: Desa Paketiban RT 05 RW 01 Kec. Pangkah Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. DWI BUDI SISWANTO;

Usia: 46 tahun; Pekerjaan: Kepolisian RI (Polri); Alamat: Desa Paketiban RT 05 RW 01 Kec. Pangkah Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua semula para Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada Mei 2024, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa antara pihak pertama dan pihak kedua telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata No. 25/Pdt.G.S/2024/PN.Slw. dengan jalan damai.

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



Pasal 2

Bahwa sesuai dengan kesepakatan para pihak, pihak kedua harus untuk melakukan pembayaran tunggakan kewajiban/kredit sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan batas waktu akhir pembayaran tunggakan kewajiban/kredit yang diberikan adalah tanggal 10 Juni 2024.

Pasal 3

Bahwa sesuai dengan kesepakatan, akan dilakukan upaya restrukturisasi setelah pihak kedua membayar tunggakan kewajiban/kredit.

Pasal 4

Bahwa biaya yang timbul akibat persidangan ini, akan dibayar secara tanggung renteng oleh pihak pertama/Penggugat dan pihak kedua/para Tergugat.

Pasal 5

Bahwa dengan telah ditandatangani Kesepakatan Perdamaian ini oleh pihak pertama/Penggugat dengan pihak kedua/para Tergugat dan telah menyepakati dan saling mengikatkan diri maka perkara ini telah selesai.

Pasal 6

Bahwa para Pihak memohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam Akta Perdamaian.

Menimbang, bahwa karena Gugatan Sederhana ini telah menimbulkan biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan Akta Perdamaian tersebut Hakim Pengadilan Negeri Slawi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan perundangan-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.-----

Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat
untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian yang telah dibuat
dan ditandatangani tersebut;

2.-----

Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh
empat ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh kami
Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri
Slawi, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sri Utami, SH.,
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi tanpa dihadiri
oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Utami, SH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 84.000,-
- Proses : Rp. 50.000,-
- Penggandaan berkas : Rp. 20.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 30.000,-

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)